



# Langkah Praktis Dalam Menemukan Dan Menentukan Nilai Estimasi Kurang Bayar (Utang) DBH

*Informasi dan pendapat dalam materi ini merupakan karya pribadi dan bukan sepenuhnya pandangan organisasi. Penulis tidak bertanggung jawab atas kelengkapan informasi yang dimuat. Materi ditujukan untuk pengetahuan umum dan tidak ditujukan sebagai nasihat profesional. Segala kerugian akibat mengikuti materi ini adalah tanggung jawab pengguna, bukan tanggung jawab pembuat materi*

## Pendahuluan

Penulis telah mempunyai masa kerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan kurang lebih selama 10 tahun dan selama itu pula penulis sering mendapatkan penugasan yang terkait kegiatan *mandatory* berupa reviu laporan keuangan. Berdasarkan pengalaman, mereviu laporan keuangan ternyata tidak mudah pun tidak sulit, tergantung pada “bekal” yang dimiliki pereviu. Selain “bekal”, pereviu juga menghadapi tantangan keterbatasan waktu dalam memberikan keyakinan terbatas kepada manajemen terkait angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pereviu dituntut untuk menemukan langkah praktis dalam pelaksanaan tugasnya.

Reviu laporan keuangan adalah suatu proses untuk memberikan keyakinan terbatas kepada manajemen bahwa laporan keuangan yang disusun telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan ketentuan perundang-undangan. Pengetahuan dan pemahaman pereviu terhadap proses bisnis dan standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah prasyarat penting dalam pelaksanaan reviu atas laporan keuangan. Pengetahuan dan pemahaman tersebut adalah “bekal” yang harus dimiliki oleh seorang pereviu.

Pada kesempatan ini, penulis akan membagikan ilmu yang didapatkan dari pengalaman selama mereviu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bagi Hasil (LK-BUN BA 999.05

Tingkat UAKPA DBH) pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yaitu langkah praktis dalam menemukan dan menentukan nilai estimasi kurang bayar DBH untuk dicatat dan disajikan dalam Neraca LK-BUN BA 999.05 Tingkat UAKPA DBH. Pertimbangan dari penulis membagikan ilmu ini adalah karena nilai estimasi kurang bayar DBH mempunyai nilai yang material dalam LK-BUN DBH dan selalu menjadi perhatian dari Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ketika melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksud.

Sebelum masuk ke substansi utama sesuai judul tulisan di atas, penulis ingin memberikan gambaran mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) dan kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya.

## Dana Bagi Hasil dan Kebijakan Akuntansi

DBH merupakan salah satu jenis Transfer ke Daerah yang menjadi bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dan Desa (BA-BUN 999.05) yang dikelola oleh DJPK selaku unit eselon I Kementerian Keuangan.

DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam perhitungan alokasi DBH, DJPK menggunakan metode perhitungan prognosa realisasi penerimaan yaitu perhitungan yang tidak menggunakan data realisasi penerimaan (Pajak dan PNBP) yang sudah masuk ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN), namun menggunakan data estimasi atau perkiraan realisasi penerimaan yang disusun dan disampaikan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) teknis kepada DJPK.

Kebijakan akuntansi dalam penyusunan dan penyajian LK-BUN DBH mengacu pada SAP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, Lampiran I (Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD). Selain itu, Buletin Teknis Nomor 21 Akuntansi Transfer Berbasis Akrual juga dijadikan rujukan untuk hal-hal yang lebih detail seperti penjurnalan transaksi.

Dalam rangka penyusunan dan penyajian LK-BUN DBH, UAKPA DBH memproses semua dokumen sumber transaksi keuangan dan mengumpulkan semua informasi yang terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian terkait transaksi DBH yang meliputi: (1) Penerimaan Kembali DBH; (2) Pendapatan Anggaran Lain-lain; (3) Realisasi DBH; (4) Beban DBH; (5) Piutang DBH; dan (5) Utang DBH.

## Langkah Praktis Dalam Menemukan dan Menentukan Nilai Estimasi Kurang Bayar (Utang) DBH

Dalam LK-BUN DBH terdapat beberapa akun yang tersaji dalam beberapa jenis laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca. Akun yang akan dibahas oleh penulis adalah akun yang terkait Neraca yaitu akun Utang DBH Diestimasi atau dalam Bagan Akun Standar (BAS) disebut Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar - Estimasi (kode akun 215121).

Utang DBH Diestimasi adalah akun Kewajiban yang muncul dari timbulnya hak atas daerah-daerah akibat perbedaan realisasi penerimaan Pajak dan PNPB dengan besaran DBH Pajak dan PNPB yang sudah disalurkan. Dari pengertian tersebut, kata kunci yang perlu diperhatikan adalah "perbedaan", sehingga ketika ada perbedaan nilai realisasi penerimaan lebih besar dari nilai penyaluran dan belum diketahui secara definitif daerah penerima, maka terjadi yang namanya kurang bayar DBH diestimasi sehingga dalam Neraca LK-BUN DBH harusnya mencatat dan menyajikan Utang DBH Diestimasi. SAP dan SATD mengatur bahwa secara umum untuk mencari perbedaan nilai realisasi penerimaan dan penyaluran tersebut dapat dilakukan melalui rekonsiliasi dan verifikasi antara DJPK dengan K/L teknis dan/atau Pemerintah Daerah.

Pada saat penulis melakukan revidu, kata "perbedaan" menjadi sesuatu hal yang penting. Ketika "perbedaan" tersebut tidak dapat dicatat dan disajikan dalam LK-BUN DBH, maka akan berpotensi nilai perbedaan akan menjadi temuan pemeriksaan Tim BPK RI atas LK-BUN DBH. Temuan tersebut juga berpotensi menyumbang pengecualian dalam opini BPK atas LK Konsolidasian BUN apabila nilai "perbedaan" tersebut material dan tidak dapat diyakini oleh Tim BPK RI.

Dalam menemukan dan menentukan transaksi DBH yang dikategorikan sebagai Utang DBH Diestimasi tersebut menjadi tantangan bagi penulis sebagai perevidu untuk dapat memberikan keyakinan terbatas kepada manajemen DJPK berapa besaran nilai estimasi kurang bayar DBH yang seharusnya disajikan dalam Neraca LK-BUN DBH sebagai Utang DBH Diestimasi.

Perlu diketahui bahwa terdapat batasan waktu dalam penyusunan laporan keuangan yang secara tidak langsung membatasi waktu pelaksanaan revidu. Sehingga, perevidu harus mampu secara cepat menemukan dan menentukan nilai estimasi kurang bayar DBH dari transaksi tahun berjalan yang dapat diyakini untuk dicatat dan disajikan dalam Neraca LK-BUN DBH sebagai Utang DBH Diestimasi.

Berdasarkan pengalaman penulis pada saat merevidu LK-BUN DBH Tahun Anggaran (TA) 2018, apabila menemukan dan menentukan nilai Utang DBH Diestimasi melalui rekonsiliasi dan verifikasi, dengan batasan waktu revidu yang ada tersebut, tidak akan dapat dilakukan karena jumlah daerah yang menerima alokasi DBH sangat banyak (542 daerah) dan tersebar di seluruh Indonesia. Pada saat itu, penulis sebagai perevidu perlu mencari langkah praktis yang paling cepat untuk dapat menemukan dan

menentukan nilai kurang bayar (Utang) DBH diestimasi TA 2018, sekaligus memberikan keyakinan kepada manajemen dan Tim BPK RI bahwa nilai tersebut akuntabel dan valid.

Langkah praktis yang digunakan oleh penulis tersebut tentu saja cara yang lebih cepat dan sesuai dengan proses bisnis dan standar akuntansi yang ada, bahwa pada prinsipnya nilai Utang DBH Diestimasi yang dicatat dan disajikan dalam LK-BUN DBH diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil perhitungan dan verifikasi yang ditetapkan oleh KPA. Adapun langkah praktis yang digunakan oleh penulis sebagai pereviu dalam menemukan dan menentukan nilai estimasi kurang bayar DBH untuk disajikan dalam LK-BUN DBH TA 2018 adalah sebagai berikut: (1) Menemukan dan menentukan nilai realisasi penerimaan Pajak dan PNBPN sesuai jenis DBH yang tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP); (2) Menemukan dan menentukan nilai realisasi penyaluran DBH yang tercatat dalam LRA LK-BUN DBH; (3) Membandingkan nilai realisasi penerimaan sesuai jenis DBH dengan nilai realisasi penyaluran sesuai jenis DBH; (4) Menemukan dan menentukan hasil perbandingan yang menunjukkan hasil positif (realisasi penerimaan lebih besar daripada realisasi penyaluran); dan (5) Menemukan dan menentukan hasil perbandingan yang bernilai positif sebagai nilai kurang bayar (Utang) DBH diestimasi yang dicatat dan disajikan dalam LK-BUN DBH.

Itulah langkah praktis yang ditemukan dan telah digunakan oleh penulis sebagai pereviu LK-BUN DBH dalam menemukan dan menentukan nilai estimasi kurang bayar (Utang) DBH untuk disajikan dalam LKBUN DBH. Langkah praktis tersebut telah dikomunikasikan dan diperiksa oleh Tim BPK RI. Hasilnya, nilai yang disajikan dalam LK-BUN DBH dapat diyakini dan tidak terdapat perbedaan angka.

## Penutup

Dengan melakukan langkah praktis tersebut diharapkan dengan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan reviu, pereviu LK-BUN DBH dapat dengan mudah dan cepat menemukan dan menentukan nilai estimasi kurang bayar DBH yang akurat dan dapat diyakini untuk dicatat dan disajikan dalam Neraca LK-BUN DBH sebagai Utang DBH Diestimasi, tanpa melalui proses yang panjang dan lama berupa rekonsiliasi dan verifikasi dengan K/L teknis dan/atau Pemerintah Daerah.

---

“Saya menyatakan artikel ini merupakan hasil pengalaman, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri, dengan kontribusi, referensi, atau ide dari sumber lain dinyatakan secara implisit maupun eksplisit pada tubuh dan/atau lampiran artikel. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi pelanggaran kode etik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, yaitu berupa pencabutan capaian IKU atau dapat dikenakan sanksi pelanggaran disiplin/kode etik”.